



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor : 6699/LL4/PT/2023
TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang** : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 5955/LL4/PT/2023 tanggal 31 Mei 2023, dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Lektor;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan dosen yang bersangkutan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023,

Nama	: Dr. Risris Nurjaman, S.T., M.T.
NIDN	: 0423117501
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 23 November 1975
Pendidikan	: S-3, tahun 2022
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt	: Penata Muda, III/a, 1 Februari 2012
Jabatan, angka kredit, tmt	: Asisten Ahli, 100, 1 Maret 2006
Unit kerja	: Universitas Langlang Buana

dinaikkan jabatannya menjadi Lektor dengan angka kredit sebesar 300.80;

KEDUA

: Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 15 Juni 2023

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP.197901142003121001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek
3. Rektor Universitas Langlang Buana

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

Nomor 5955/LL4/PT/2023
Masa Penilaian Tanggal 1 Maret 2006 s.d. 31 Mei 2023

KETERANGAN PERORANGAN					
I					
	1.	Nama	Dr. Risris Nurjaman, S.T., M.T.		
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
	3.	NIDN	0423117501		
	4.	Nomor Sertifikat Pendidik	15104101510159		
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Bandung, 23 November 1975		
	6.	Jenis Kelamin	Laki-laki		
	7.	Pendidikan	S-3, Manajemen, 19 Juli 2022 S-2, Teknik dan Manajemen Industri, 7 Oktober 2006 S-1, Teknik Industri, 12 Agustus 1999		
	8.	Pangkat, Golongan Ruang, TMT	Penata Muda III/a, 1 Februari 2012		
	9.	Jabatan Akademik Dosen, TMT	Asisten Ahli, 1 Maret 2006		
	10.	Masa Kerja Jabatan:	a. Lama	4 Tahun 11 Bulan	
			b. Baru	21 Tahun 2 Bulan	
	11.	Program Studi	Teknik Industri		
	12.	Unit Kerja	LLDIKTI Wilayah IV pada Universitas Langlang Buana		
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
	1.	UNSUR UTAMA			
		a. Mengikuti Pendidikan dan Memperoleh Ijazah	90.00	50.00	140.00
		b. Pelaksanaan Pendidikan	5.50	69.00	74.50
		c. Pelaksanaan Penelitian	2.50	70.80	73.30
		d. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat	1.00	5.00	6.00
		Jumlah Unsur Utama	99.00	194.80	293.80
	2.	UNSUR PENUNJANG			
		Penunjang Tugas Pokok Dosen	1.00	6.00	7.00
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	100.00	200.80	300.80
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen Lektor 300, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juni 2023 Dalam Mata Kuliah Akuntansi Biaya, Strategi Bisnis, Analisis Biaya.				

Kepada Yth :
Dr. Risris Nurjaman, S.T., M.T.
Universitas Langlang Buana
di Bandung

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 31 Mei 2023

a.n.Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP.197901142003121001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek
3. Rektor Universitas Langlang Buana

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR